



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

KDS, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Prekutut RT.006, RW.004, SP.4. Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika; sebagai

Penggugat;

Melawan

MRA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Melati, RT.I, RW.II, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur; sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mimika;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Halaman 1 dari 24



Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor : 0076/Pdt.G/2014/PA.Mmk, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 06 Juni 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 095/03/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 06 Juni 2002;
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dalam usia 23 tahun mempunyai 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perkutut RT.006, RW.04 SP.4 Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan:

- a. MRAm, umur 10 tahun (laki-laki);
- b. MBS, umur 5 tahun (laki-laki);

Bahwa anak namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, sejak Agustus 2013, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Pada Agustus 2013 Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena membaca SMS dari seorang perempuan bernama Rasmi, yang nota bene istri orang lain, istri SMS tersebut antara lain “ kamu masih kangen sama saya ?” kemudian di SMS lain isinya” Kamu kangen saya, jangan bertemu ditempat yang sama nanti ketahuan”;
- b. Pada Desember 2013, teman Penggugat bernama H. Amir, Dia bilang “saya sudah lama melihat Tergugat satu mobil dengan perempuan tersebut ketika mba Santi di Jawa, bahkan sering dibawa ke Bandara” Penggugat semakin yakin dengan kebenaran informasi ini, karena kemudian terbukti lewat ucapan mesra dalam SMS tersebut (poin a);



- c. Pada Januari 2014, Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena omelan Penggugat tentang perempuan bernama Rasmi, karena Penggugat sering mengungkit unkit masalah hubungan kedekatan dengan Tergugat, sehingga Tergugat marah akhirnya terjadi pertengkar;
6. Bahwa, puncak pertengkar Penggugat dan Tergugat pada malam hari tanggal 9 Juni 2014, karena Penggugat sering mengungkit hubungannya dengan perempuan tersebut yang menyebabkan Tergugat kemudian pulang ke Kampung di Desa Mlati RT.I, RW. II, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur hingga sekarang akibatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (KDS) dan Tergugat (MRA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan sah meskipun menurut relaas panggilan, tanggal 08 Agustus 2014 dan tanggal 11 September 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Sedangkan proses mediasi di luar sidang tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 095/03/VI/2002, tanggal 06 Juni 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu diberi kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :



1. **SUH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pijat, tempat tinggal di Jalan Prekutut RT.006,RW.004, SP.4. Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sepuluh tahun lalu, saat itu saksi tidak hadir karena saksi di Jawa, tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat mempunyai 2 orang anak dari suami pertama dan 2 orang anak dari Tergugat, anak-anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi 4 bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering SMS dengan perempuan lain dengan kata-kata “sayang”, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi karena kasus perselingkuhan, kemudian Tergugat dipanggil bersama selingkuhannya tetapi hal ini tidak diakui oleh Tergugat. saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan perempuan lain, tetapi istri saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain di jalan, selain itu anak saksi juga pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain saat anak saksi mengikuti Tergugat mengambil barang di bandara dan Tergugat melarang anak saksi bercerita kepada orang lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dalam sebulan, Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak empat kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak lima bulan lalu, Tergugat ke Jawa dan tidak pernah kembali;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat;



1. **SEW**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel mobil, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso KM 7 RT. 11 RW.1-, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah sebelas tahun lalu, tetapi saksi tidak hadir karena ada kesibukan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui dari Penggugat, sejak Penggugat membelikan Tergugat mobil pic up untuk antar jemput barang di bandara dua tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Selain itu pada tahun 2013, Penggugat dan



Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, sejak dua bulan lalu Tergugat ke Jawa dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. **ASA**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Perkutut RT. 06 RW.04, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi masih kecil, saat itu saksi tidak hadir, karena saksi tinggal di rumah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di SP 4;



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau bekerja, kemudian Penggugat (ibu Saksi) membelikan Tergugat mobil untuk antar jemput barang jualan, dan sejak Desember 2013, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan perempuan lain, tetapi saksi mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sering jalan dengan perempuan lain. Selain itu, saksi pernah mendengar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar sebanyak tiga kali karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan pernah Penggugat memperlihatkan SMS Tergugat dari perempuan lain dengan menggunakan kata-kata “sayang” dan saling rindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak lima bulan lalu, Tergugat ke Jawa dan tidak pernah kembali;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



datang menghadap di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkok) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Agustus 2013, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama **Risma**. Puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada malam hari tanggal 9 Juni 2014, karena Penggugat sering mengungkit hubungannya dengan perempuan tersebut yang menyebabkan Tergugat kemudian pulang ke Kampung di Desa Mlati RT.I, RW. II, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur hingga sekarang akibatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut



dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti P dan tiga orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada 06 Juni 2002, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*personal standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **SUH, SEW dan ASA,**



yang secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg kesaksiannya secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak 09 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang, sudah sekitar empat bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, patut dimaknai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pihak ketiga dimana Tergugat selingkuh dengan wanita lain,



dan oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak 06 Juni 2002 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda memiliki 2 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, terbukti sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak empat bula lalu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga kedua belah pihak sudah tidak



bisa menfungsikan diri, baik sebagai suami maupun isteri secara maksimal;

- Bahwa, selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kumpul bersama dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling memercayai dan melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis sebagaimana di awal pernikahan. Akibat lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi/silaturahmi sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, masing-masing menghendaki perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan



oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذ اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة وأقرت الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".*

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada



Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 21 dari 24



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**MRA**) terhadap Penggugat (**KDS**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari H. Muammar, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Muna Kabir, S.H.I. sebagai Anggota Majelis, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Anggota Majelis, ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muammar, S.H.I.

Muna Kabir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan Penggugat.....	Rp	80.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat.....	Rp	150.000.00
5. Redaksi	Rp	5.000.00
6. Materai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	321.000.00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)